

Literasi Politik di Desa: Suatu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Menghadapi Pemilu 2024

Dwian Hartomi Akta Padma Eldo¹, Latif Abdurochman², Rifqi Fahrulrozi³, Meilina⁴

¹Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia

dwianhartomieldo@unsiq.ac.id

Abstrak: Politik uang menjadi salah satu faktor yang merusak dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Tujuan dari pengabdian Masyarakat ini adalah memberikan Pendidikan dalam bentuk literasi politik tentang bahayanya politik uang yang sering terjadi di saat penyelenggaraan pemilu. Politik uang memiliki dampak negative di Indonesia, diantaranya menghilangkan kedaulatan Masyarakat, menyelewengkan demokrasi dan memperburuk dari kualitas demokrasi itu sendiri. Maka dari itu perlu komitmen bersama dalam melawan politik uang yang ada terutama di wilayah desa yang masih sering terjadi politik uang. Metode yang dilakukan pada pengabdian Masyarakat ini adalah dengan melakukan ceramah secara intens kepada Masyarakat Desa Perboto Kabupaten Wonosobo tentang bahaya dan dampak dari politik uang. Temuan pada pengabdian Masyarakat bahwasanya politik uang masih sering terjadi ditingkatkan pemilu yang ada, baik dari pemilihan presiden, gubernur, bupati bahkan pemilihan kepala desa sekalipun. Maka dari itu kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat Desa Perboto, Kabupaten Wonosobo dalam menambah wawasan tentang bahaya politik uang yang bisa berdampak juga kepada diri sendiri dan tidak hanya berdampak kepada orang yang memberi. Selain itu Indonesia juga akan menghadapi pemilu serentak tahun 2024, maka dari itu menjadi alasan yang cukup baik dalam meningkatkan sosialisasi tentang bahaya politik uang yang ada di Masyarakat.

Kata Kunci: Literasi Politik, Politik Uang, Masyarakat Desa, Pemilu 2024

Abstract: *Money politics is one of the damaging factors in the life of democracy in Indonesia. This community service aims to provide education in the form of political literacy about the dangers of money politics that often occur during elections. Money politics has a negative impact in Indonesia, including eliminating community sovereignty, distorting democracy, and worsening the quality of democracy itself. Therefore, a joint commitment is needed to fight money politics, especially in villages where money politics often occurs. The method used in this community service is to conduct intense lectures to the Perboto Village Community of Wonosobo Regency about the dangers and impacts of money politics. The findings of the community service show that money politics still often occurs at the existing election levels, both from the presidential election, governor, regent, and even village head elections. Therefore, this socialization activity is beneficial for the Perboto Village Community, Wonosobo Regency in adding insight into the dangers of money politics, which can also impact themselves and not only affect the person who gives. In addition, Indonesia will also face simultaneous elections in 2024, which is a good enough reason to increase socialization about the dangers of money politics in the community.*

Keywords: Political Literacy, Money Politics, Village People, 2024 general election

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut system Demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedaulatan rakyat dan perlindungan hak warga negara adalah prioritas utama dalam gagasan terhadap system demokrasi. Salah satu bentuk bagaimana kehidupan demokrasi bisa berjalan dengan baik salah satunya adalah tentang penyelenggaraan pemilihan umum atau lebih dikenal dengan Pemilu. Sebagai sarana sirkulasi

kepemimpinan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali di Indonesia merupakan salah satu kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam membangun negara yang lebih baik sesuai dengan konsep demokrasi itu sendiri (Syarifudin, 2022).

Penerapan pemilu yang diadakan di Indonesia memakai asas langsung, umum, leluasa, rahasia serta adil (LUBERJURDIL). Harapan yang diharapkan dari pelaksanaan lima asas tersebut agar dapat memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pejabat berintegritas tinggi (Atmojo & Pratiwi, 2022). Dengan asas tersebut, Masyarakat juga dapat memilih calon yang mereka inginkan dan sesuai dengan keyakinan mereka. Sejatinya asas tersebut merupakan sebuah slogan untuk mendukung pemilu yang bersih dan berintegritas, akan tetapi realita yang terjadi di Indonesia banyak sekali praktik-praktik yang menyimpang terhadap kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.

Penerapan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu akan sulit mencapai keinginan bersama terkait kesejahteraan Masyarakat. Salah satu hal buruk yang masih sering terjadi di pemilu Indonesia dan akan merusak kehidupan demokrasi adalah praktik politik uang atau lebih dikenal dengan sebutan *money politic*. Seperti yang sudah dijelaskan oleh (Andiraharja, 2020) menjelaskan bahwa Politik uang dapat dianggap sebagai racun demokrasi, yang dapat mematikan nilai-nilai demokrasi. Selain masyarakat yang berpotensi rusak, aparat negara, bahkan hukum dapat rusak. politik uang merusak keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang kurang mampu secara finansial terpaksa menghadapi hambatan yang tidak adil, sementara calon yang kaya memiliki akses lebih besar untuk memengaruhi opini publik melalui kampanye yang mahal.

Memang sulit untuk menghindari fenomena politik yang melibatkan uang, karena hal ini biasa terjadi selama pemilu, pemilukada bahkan ditingkat pemilihan kepala Desa masih sering ditemukan dan menjadikan dasar dalam terjadinya kasus korupsi (Pahlevi & Amr Robbins, 2020). Hal tersebut dikarenakan uang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia dan calon, praktik politik uang selalu muncul setiap lima tahun sekali. Minimnya Pendidikan dan literasi politik menyebabkan praktik politik uang menjadi tumbuh subur saat pemilu yang diselenggarakan (Fredy et al., 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa Politik uang memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi dan masyarakat. Praktik ini mengubah substansi pemilihan umum dari arena pertarungan gagasan dan program menjadi kontestasi finansial antar pasangan calon untuk mendapatkan suara Masyarakat.

Sesuai perkembangan saat sekarang ini fenomena praktik politik uang yang terjadi disetiap pemilu bukan hanya sebatas pembelian suara melalui pemberian uang saja, namun praktiknya sudah berubah ke beberapa hal seperti bantuan dalam bentuk kegiatan dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam fenomena sosiologis dikatakan bahwa bantuan politis dipahami sebagai

bentuk system pertukaran sosial yang biasa terjalin dalam realitas permainan politik, sebab interaksi politik ataupun kedekatan relasi resiprositas ialah bagian dari terciptanya system pertukaran sosial yang berimbang. Sejauh ini, pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilihan masih menjadi misteri karena pemilihan bersifat sukarela dan rahasia, sehingga pemberi uang atau materi tidak benar-benar dapat mengontrol pilihan pemilih secara politis (Saputri et al., 2018). Meskipun hal tersebut hanya kasuistik jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hawing et al., 2020) menjelaskan bahwa pemberian uang dan pemberian berpengaruh terhadap partisipasi politik, sedangkan pemberian janji tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018.

Jika melihat pada pemilukada serentak tahun 2020 yang lalu, politik uang masih saja terjadi pada pemilu 2020 yang lalu meskipun kondisi awal pandemi covid-19. Hal tersebut terlihat dari hasil sigi yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Minggu 10 Januari 2021:




Diagram 1. Pengalaman Masyarakat Ditawari Uang/Barang saat Penyelenggaraan Pemilu

Sumber: *katadata.co.id*

LSI mencatat 21,9% responden di wilayah Pilkada 202 yang pernah satu atau dua kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon gubernur tertentu. Lalu, 4,7% responden mengaku beberapa kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon gubernur tertentu. Sebanyak 22,7% responden di wilayah Pilkada 2020 mengaku pernah ditawari uang atau barang untuk memilih calon bupati/wali kota tertentu. Ada 5,7% responden yang mengaku beberapa kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon bupati/wali kota tertentu. Politik uang termasuk pelanggaran dalam pilkada. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon yang melakukan politik uang bisa mendapat sanksi administratif sampai

pidana. LSI melakukan survei via telepon terhadap 2.000 responden dengan metode *simple random sampling* sepanjang 11-14 Desember 2020. Adapun, tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) survei ini sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Melihat kenyataan bahwa praktik money politics telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakkan hukum di Indonesia (Kelana et al., 2022). Mengatasi politik uang di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, karena praktik ini telah menemukan celah dalam sistem dan budaya politik, mengeksploitasi kerentanannya. Namun, sebagai negara dengan potensi luar biasa dan aspirasi demokratis yang tinggi, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menghadapi tantangan ini. Dibutuhkan Kerjasama antara penyelenggara pemilu, Masyarakat dan seluruh stakeholder terkait dalam pencegahan praktik politik uang yang masih sering terjadi setiap pemilu.

Upaya untuk mengurangi praktik politik uang pada setiap penyelenggaraan pemilu salah satunya memberikan Pendidikan dalam bentuk literasi politik serta pemahaman tentang bahaya politik uang. Pendidikan politik tentang bahaya politik uang harus dilakukan dan diawali dari Desa karena Masyarakat yang memiliki budaya kekerabatan yang tinggi menjadi salah satu factor kunci dalam melawan praktik politik uang (Anggara et al., 2022). Hal ini juga sebagai bentuk persiapan dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 nanti. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan bekal dalam menghadapi segala bentuk praktik politik uang yang akan terjadi saat menjelang pemilu berlangsung. Hal tersebut yang menjadi landasan penulis untuk melakukan Pendidikan politik terkait bahaya politik uang yang diselenggarakan di Desa Perboto Kabupaten wonosobo pada tahun 2023 ini.

Metode

Metode yang dilakukan dalam pengabdian Masyarakat ini adalah ceramah secara intensif yang dikemas dalam bentuk sosialisasi terkait bahaya politik uang yang terjadi ditengah amsyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 hari yang bertempat di Gedung Serba Guna Desa Perboto Kabupaten Wonosobo. Kegiatan sosialisasi ini dikemas dengan menarik dalam bentuk 2 arah agar adanya interaksi yang mendalam antara pemateri dan peserta sehingga terjadi diskusi yang menarik terkait fenomena praktik politik uang. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah perwakilan dari pemangku kepentingan yang ada di Des Perboto kabupaten Wonosobo, diantaranya dari pemerintah kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, Kepala Dusun (kadus), Rukun Warga (RW), Rukun Tentangga (RT), Tokoh agama, tokoh Masyarakat dan pemuda dari Desa Perboto.

Metode yang digunakan menggunakan model CBR (*Community-Based Research*), secara definisi adalah sebuah model penelitian yang memprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan memadukan berbagai elemen komunitas di dalamnya untuk terlibat secara aktif dalam penelitian untuk menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan komunitas sendiri. Subjek utama dalam pengabdian Masyarakat ini adalah Masyarakat dan kelompok kepentingan yang ada di Desa Perboto Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dimaksudkan adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan sosialisasi terkait dampak buruk yang akan terjadi dari politik uang, apalagi Indonesia akan melaksanakan pemilu pada tahun 2024 nanti.

Tahapan Pengabdian masyarakat ini adalah:

- 1) Perencanaan: pengkajian dan identifikasi masalah yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi saat sekarang ini.
- 2) Persiapan kegiatan: menyiapkan lokasi kegiatan dan mempersiapkan undangan peserta yang akan hadir.
- 3) Pelaksanaan: Pendidikan politik bagi Masyarakat Desa Perboto Kabupaten wonosobo.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang Pendidikan politik ini akan berlanjut terus di beberapa Desa yang ada di wonosobo, karena salah satu bentuk usaha dan menekan politik uang adalah dengan memberikan literasi politik kepada Masyarakat secara massif untuk menghadapi pemilu 2024.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pendidikan politik yang dilakukan di Desa Perboto Kabupaten Wonosobo yang bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman dan kemampuan terkait literasi politik bagi Masyarakat Perboto dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin, 21 Agustus 2023 yang berlangsung di Gedung Serba Guna Desa perboto, yang memang tujuannya adalah untuk kegiatan Masyarakat dalam bentuk pendidikan, pelatihan, keolahragaan dan kebudayaan. Kegiatan ini diikuti oleh 36 masyarakat Desa Perboto Kabupaten wonosobo dan juga dibersamai oleh mahasiswa dari Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Adapun masyarakat yang hadir dari Desa Perboto adalah perwakilan dari Kepala Dusun, RW, RT dan tokoh Masyarakat yang ada di Desa Perboto (gambar 1).



Gambar 1. Peserta Pendidikan Politik Desa Perboto, 2023

Pendidikan Politik dalam Menghadapi Pemilu 2024

Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya menjadi tanggungjawab dari penyelenggara atau peserta pemilu saja, yang dalam hal ini adalah partai politik. Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk membantu mensukseskan Pendidikan politik bagi Masyarakat (Kurniawan & Hermawan, 2019). Hal tersebut yang menjadi landasan atas kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh prodi Ilmu Politik Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo yang bekerjasama dengan Desa Perboto Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Pendidikan politik.

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan suatu aspek yang memiliki urgensi tinggi dalam setiap organisasi atau Masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak memilih pada tahun 2024 nanti (Wibowo & Yusuf, 2022). Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang membangun masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas yang hanya dibatasi oleh kebebasan, bukannya masyarakat kolektivistis yang "terpasung" oleh norma-norma budaya atau agama. Selain itu Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun (Marianata et al., 2022).



Gambar 2. Peserta Pendidikan Politik Desa Perboto, 2023

Pendidikan politik juga sangat penting bagi pemilih pemula karena membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keyakinan warganegara tentang bagaimana sistem, undang-undang, dan kebijakan negara dilaksanakan, termasuk yang dibentuk oleh demokrasi politik dan kebijakan. Maka dari itu pengabdian masyarakat ini juga melibatkan pemuda yang dalam hal ini siswa atau mahasiswa untuk ikut terlibat pada pengabdian Masyarakat ini sebagai peserta. Hal tersebut menunjukkan bagaimana antusias peserta dalam mengikuti kegiatan Pendidikan yang dilakukan ini, karena sejatinya sebagian besar Masyarakat sudah paham dan mengerti tentang pentingnya literasi politik dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan dilaksanakan tahun depan.

Politik Uang menjadi Sebuah Ancaman pada Pemilu 2024

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Transparency International Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa sepanjang 2004-2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 121 kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Ada 32 kasus diantaranya terjadi pada tahun 2018 dengan merugikan negara sebesar Rp. 9,7 triliun. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi dipicu adanya proses industrialisasi politik. Proses ini membuat banyak pengusaha melakukan investasi besar-besaran saat masa pra- pemilihan agar mendapatkan jatah posisi atau proyek dari lembaga pemerintah. Hal tersebut menjadikan salah satu cikal bakal politik uang yang terjadi pada setiap pemilu berlangsung. Politik uang tidak bisa diberantas hanya sepihak saja dari penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi pemilu agar tetap berjalan dengan baik saja, karena dibutuhkan kerjasama antara stakeholder dan Masyarakat agar politik uang tersebut benar-benar bisa dihilangkan (Muqsih & Subono, 2022).

Politik uang pada hakekatnya adalah transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan (Syarifudin, 2022). Salah satu isu yang mengancam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan demokratis di Indonesia adalah politik uang. "Politik uang" adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh calon atau tim yang terpilih kepada pemilih dengan tujuan mendapatkan dukungan atau suara. Politik uang dapat merusak kualitas demokrasi, karena dapat mengurangi partisipasi politik, mengganggu proses representasi, dan menimbulkan korupsi. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen bersama dalam melawan politik uang yang disetiap penyelenggaraan pemilu.



Gambar 3. Komitmen bersama melawan politik uang pada tokoh Masyarakat Desa Perboto



Gambar 3. Komitmen bersama melawan politik uang pada pemilih pemula di Desa Perboto

Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan politik uang (Hawing et al., 2020). Politik uang masih saja marak terjadi saat atau sebelum pemilu terselenggara. terutama tentang seberapa besar pengaruh politik uang, terutama untuk pemilih pemula yang belum banyak tahu tentang bagaimana politik bekerja. Pemerintah terus memberikan sosialisasi kepada pemuda dan pemilih pemula untuk mencegah kecurangan politik uang. Literasi politik yang memuat perihal bagaimana dampak negative yang ada jika masih

banyak terjadi politik uang menjadi suatu keharusan.

Pendidikan politik tentang politik uang tidak bisa hanya dilakukan secara satu kali pertemuan saja, karena dibutuhkan pemahaman yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan kesadaran pada Masyarakat secara umum. Pengabdian Masyarakat ini akan dilanjutkan dengan beberapa agenda selanjutnya. Pengabdian ini sebagai Langkah awal dalam pemahaman dan pemaknaan bersama tentang bagaimana bahaya politik uang jika masih terjadi saat pemilu terjadi. Pada kenyataannya kita tidak akan pernah dapat pemimpin yang baik jika melalui proses politik uang yang cukup besar, itu juga memberikan budaya politik yang buruk bagi generasi selanjutnya.

Kesimpulan

Kegiatan Pendidikan politik ini memberikan pemahaman yang mendalam bagi Masyarakat Desa Perboto Kabupaten Wonosobo tentang baya politik uang yang masih sering terjadi di pemilu. Pada kenyataannya Masyarakat sering mengetahui perihal adanya politik uang yang terjadi, namun Sebagian besarmasyarakat enggan untuk melaporkan hal tersebut. Maka dari itu dari pemerintah, penyelenggara pemilu, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sekalipun harus bisa bersama-sama melawan politik uang dan memberikan pemahaman dalam bentuk Pendidikan politik kepada Masyarakat secara sekasama. Karena hasil penelitian menunjukkan politik uang merupakan salah satu cikal bakal terjadinya korupsi di Pemerintahan Indonesia saat sekarang ini. Selain itu juga dibutuhkan kerjasama peserta Pemilu yang dalam hal ini adalah Partai Politik juga harus terus memberikan Pendidikan politik dan mempertontonkan hal yang baik saat pemilu terjadi, tanpa adanya lagi perihal politik uang. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat bisa menjadi salah satu actor dalam melawan politik uang itu sendiri. Harapannya kedepan Desa perboto Kabupaten Wonosobo bisa menjadi pioneer dalam pemberantasan politik uang pada pemilu yang akan diselenggarakan 2024 nanti.

Ucapan Terima Kasih

Selesainya kegiatan pengabdian yang diselenggarakan di Desa Perboto Kabupaten Wonosobo ini tidak terlepas dari bantuan tim pengabdian dan pihak terkait. Tim mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mensukseskan kegiatan ini, terutama pemerintah desa dan masyarakat Perboto Kabupaten Wonosobo yang berkenan memfasilitasi seluruh kebutuhan selama pengabdian masyarakat ini berlangsung. Dan juga masyarakat Dsea Perboto, baik tokoh Masyarakat, tokoh agama dan pemuda yang cukup antusias mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Selain itu juga terimakasih kami ucapkan kepada Himpunan mahasiswa Ilmu Politik Univeristas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo yang telah membantu acara ini secara

teknis dari awal hingga akhir.

Referensi

- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>
- Anggara, I. P., Rois, N., & Kusuma, N. W. (2022). Strategi Pencegahan Money Politic Melalui Kampung Anti Politik Uang Dan Hoaks. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 55–60. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1848>
- Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 107–119. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.10829>
- Fredy, M. T., Rafni, A., Suryanef, S., & Irwan, I. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik di SMAN 4 Kerinci melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Journal of Civic Education*, 5(2), 140–149. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.632>
- Hawing, H., Fadillah, B. N., & Parawu, H. E. (2020). Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 192–204. <https://doi.org/10.24076/jspg.v2i2.413>
- Kelana, E. P., Rahmad, R., Murniyanti, S., Ernalis, F., & Novialdi, R. (2022). Urgensi Pendidikan Politik di Provinsi Aceh Studi Kasus: Politik Uang dalam Pemilu di Kota Sabang. *Journal on Education*, 5(1), 1198–1213. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i1.741>
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29–41.
- Marianata, A., Sujarwati, I., & Syafryadin, S. (2022). Memberikan Pendidikan Politik Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bengkulu. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan*, 2(2), 125–133. <https://doi.org/10.33369/jurnalinovasi.v2i2.21256>
- Muqsith, A., & Subono, N. I. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *IJD: International Journal of Demos*, 4(2), 898–912. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.289>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Saputri, D. K. D., Saputri, R. P., & Trisiana, A. (2018). Pendidikan Politik Versus Partisipasi Politik di Era Industri 4.0. *Research Fair Unisri*, 06(01), 63–65. <https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>
- Syarifudin, A. (2022). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>
- Wibowo, A. P., & Yusuf, N. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Usaha Partai Politik Menyemai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Keorganisasiannya Political Education As an Attempt By Political Parties To Sow Pancasila Values in Their Organizational Life. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 458–467. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>